


Press Release ALSA Indonesia terhadap "Pembagian Royalti Terhadap Pemegang Hak di Indonesia"

Hadirnya PP Nomor 56 Tahun 2021 ini, membawa angin segar bagi para para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait lagu dan/atau musik, PP ini memberikan pengaturan yang jelas sebagai bentuk dalam menghargai ide dan karya tercipta. Oleh karena itu, PP ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan regulasi bagi para pengguna lagu dan/atau musik secara komersial agar tetap memperhatikan segala aturan terkait penggunaan lagu dan/atau musik demi kesuksesan industri musik Indonesia dan juga melindungi dan memberikan kepastian hukum mengenai hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait lagu dan/atau musik.

Namun dalam pelaksanaan untuk pemenuhan hak ekonomi pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait tersebut mengalami beberapa kendala seperti tumpang tindihnya kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti, permasalahan lain juga didapati bahwa adanya miskonsepsi atau mispersepsi di masyarakat terkait tujuan dan fungsi dibentuknya PP *a quo*.

Selain itu, terdapat kendala lain dalam hal gagasan adanya pembentukan LMKN ini dalam PP *a quo* adalah belum adanya Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang merupakan pusat data/*data centre* mengenai informasi lagu dan/atau musik, Dimana SILM tersebut dapat memberikan kemudahan akses baik bagi para pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait maupun masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait untuk pendistribusian royalti musik dan/atau lagu.

Menanggapi hal tersebut, ALSA Indonesia Bersama dengan 6 (enam) Local Chapters yang menjadi peserta dalam kegiatan ALSA Indonesia Virtual Academic Discussion #1 menyatakan sikap untuk mendukung dari terbitnya PP Nomor 56



Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini. Serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah berupa :

1. Membuat spesifikasi dalam bentuk regulasi mengenai perbedaan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menghimpun royalti agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara keduanya dan agar PP 56/2021 dapat berjalan secara ideal;
2. Bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sebaiknya segera mendaftarkan karyanya ke LMK agar tetap mendapatkan hak ekonomi dari karya ciptaannya;
3. Pemerintah bersama *stakeholders* terkait, harus merampungkan pembentukan SILM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi terkait pengelolaan royalti, mengingat maraknya kesalahpahaman mengenai pembayaran royalti yang beredar;
4. Perlunya peran dari masyarakat dalam mengawasi pengelolaan royalti, yang menjadi tanggung jawab LMKN agar tidak terjadi kebocoran dana, penyelewengan kekuasaan, korupsi, pungutan ganda hingga hal buruk lainnya, yang amat sangat mungkin terjadi mengingat LMKN menjadi pihak ketiga dalam pengelolaan royalti tersebut. Jangan sampai, keinginan baik pemerintah untuk melindungi hasil karya dan ciptaan musik seseorang dijadikan sebuah kesempatan oleh pihak yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompoknya;
5. Pemerintah harus lebih giat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada baik masyarakat maupun para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait agar segala pihak dapat lebih memahami substansi dari PP tersebut sehingga pengimplementasian dari PP ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum terhadap segala pihak terkait dalam pengelolaan royalti tersebut;

6. kedepannya pemerintah diharap tidak hanya membuat kebijakan terkait perlindungan salah satu hak saja, namun pemerintah diharapkan turut berperan dalam mengakomodir kepentingan hak para pemilik karya cipta yang lain, seperti desain visual, gambar, atau ciptaan lainnya yang juga sering digunakan secara komersial tanpa sepengetahuan pemilik dari karya cipta tersebut. tentu para pemilik cipta karya yang lain juga menginginkan mendapat hak yang sama seperti hak para pemilik karya cipta di bidang lagu dan musik, dengan harapan tidak akan terjadinya ketimpangan keadilan;
7. Berkaitan dengan sistem dan/atau mekanisme yang ditawarkan dalam kebijakan sebisa mungkin harus menggunakan sistem yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat perkembangan teknologi dan karya seni yang semakin massif maka diperlukan sistem dan/atau mekanisme yang mampu mengakomodir hal tersebut.